

19/963

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/963/1990

NOMOR KLAS. : 348.514.74 JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

ASAL : B I S I T KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP- 026 /J,A/ 4 /1990

TENTANG

LARANGAN BARANG CETAKAN/BUKU DAN PEREDARANNYA
BERJUDUL "PERMESTA KANDASNYA SEBUAH CITA-CITA"

PENGARANG : K.M.L. TOBING.

PENERBIT : SARUNJAYA - JAKARTA 1988.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA ,

- Menimbang : a. bahwa barang cetakan/buku berjudul "PERMESTA KANDASNYA SEBUAH CITA-CITA", Pengarang: K.M.L.TOBING, Penerbit : SARUNJAYA - JAKARTA 1988, mengandung uraian-uraian yang bertentangan dengan naskah "Cuplikan Sejarah Perjuangan TNI Angkatan Darat".
- b. bahwa uraian-uraian dalam buku tersebut dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat dan tidak menguntungkan sejarah Nasional Indonesia.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia,
2. Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 65 M Tahun 1988 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Memperhatikan :

Memperhatikan : Pendapat dan saran instansi terkait dalam forum rapat Clearing House Kejaksaan Agung RI tanggal 9 April 1990.

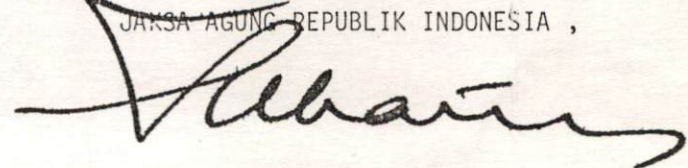
M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG LARANGAN BARANG CETAKAN/BUKU DAN PEREDARANNYA BERJUDUL "PERMESTA KANDASNYA SEBUAH CITA-CITA" dimana Pengarangnya: K.M.L.TOBING - Penerbit: SARUNJAYA - JAKARTA 1988,
- K e d u a : Melarang barang cetakan/buku dan peredarannya berjudul: "PERMESTA KANDASNYA SEBUAH CITA-CITA" Pengarang: K.M.L. TOBING, Penerbit: SARUNJAYA - JAKARTA 1988.
- Ketiga : Mewajibkan kepada yang menyimpan, memiliki, menyampaikan, menyebarkan, mengedarkan, memperdagangkan, dan mencetak kembali barang cetakan/buku tersebut pada diktum pertama, untuk menyerahkannya kepada Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi setempat.
- Keempat : Mewajibkan kepada Kejaksaan, Kepolisian, atau alat negara - lainnya yang mempunyai wewenang memelihara ketertiban umum, untuk melakukan penyitaan barang cetakan/buku tersebut pada diktum pertama.
- Kelima : Pelanggaran atas ketentuan dalam diktum pertama dan kedua keputusan ini, diancam dengan hukuman tersebut pasal 1 Undang-Undang Nomor: 4 /PNPS/1963.
- Keenam : Memerintahkan pencantuman keputusan ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.-

Ditetapkan di : J A K A R T A.

Pada tanggal : 24 April 1990.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA ,



SUKARTON MARMOSUDJONO, SH.